



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2421 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. RAMLANSYAH Bin AMRI;**
Tempat lahir : Malinau;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 22 Agustus 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pegawai Jalan Gelatik No.11,
RT.20, Kelurahan Tanjung Selor Hilir,
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten
Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bulungan);

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. RAMLANSYAH Bin AMRI dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bulungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor :96/K-III/900/2007 tanggal 13 Maret 2007 dan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor :47/K-II/900/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dan selaku Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor: 400/117/DINSOS-II/2007 tanggal 5 April 2007, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Syaiful Adri, S.E. Bin H. Darmawan Darham (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) antara bulan April tahun 2007 sampai dengan April tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Jalan Agathis No.1, Kelurahan Tanjung Selor Hilir,

Hal. 1 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bulungan melakukan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 Kabupaten Bulungan Nomor: 01 tahun 2007 tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah tahun 2007, yang dananya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 Nomor : 903/14/IV/DPA-SKPD/KEU-2007 tanggal 17 April 2007 dengan nama Mata Anggaran Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.13.01.15.14.5.2 untuk Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan yang nilainya sebesar Rp3.117.579.500,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta lima ratus tujuh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2007 tersebut diatas dana sebesar Rp3.117.579.500,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta lima ratus tujuh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan uraian kegiatan:
 - Kode rekening nomor: 1.13.01.15.14.5.2.1 untuk kegiatan Belanja Pegawai senilai Rp1.095.080.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
 - Kode rekening nomor: 1.13.01.15.14.5.2.2 untuk kegiatan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.996.012.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua belas ribu rupiah);
 - Kode rekening nomor: 1.13.01.15.14.5.2.3 untuk kegiatan Belanja Modal senilai Rp26.487.500,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Bulungan, Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan atau sebagai pejabat pengguna Anggaran/Barang daerah pada

Hal. 2 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bulungan menunjuk Syaiful Adrie, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Rumah Layak Huni pada SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor: 400/54/ DINSOS-I/2007 tanggal 4 April 2007 selain itu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor: 400/117/DINSOS-II/2007 tanggal 5 April 2007 dengan susunan tim sebagai berikut :

- Penanggung Jawab: Drs. RAMLANSYAH;
- Koordinator : Drs. DJOKO MULYONO;
- Ketua : SYAIFUL ADRIE, S.E;
- Sekretaris : RINDANA, S.E;
- Bendahara : GANDUNG YULIANTO, S.E;
- Anggota :
 - WAGIYO;
 - TAVIP PURNOMO, S.H. (Camat Sekatak);
 - PIETER L, S.Pd (Camat Tanjung Palas);
 - HASAN BASRI, S.Sos (Camat Sesayap Hilir);
 - ARMANSYAH , BA (Camat Tanjung Palas);
 - H. RAHMADI (Camat Tanjung Selor);

Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor: 400/117/ DINSOS-II/2007 tanggal 5 April 2007 mempunyai tugas wewenang dan tanggungjawab:

- Menyusun dan menetapkan prosedur dan persyaratan bantuan perumahan yang terletak di desa-desa Kabupaten Bulungan;
- Menginventarisir usulan-usulan masyarakat yang disampaikan oleh pihak kecamatan atau langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Bulungan;
- Menetapkan keluarga masyarakat layak huni yang akan mendapatkan bantuan sosial perumahan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

Akan tetapi Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 tidak berfungsi sebagaimana tugas, wewenang dan tanggung jawab tim berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor: 400/117/DINSOS-II/2007 tanggal 5 April 2007;

- Bahwa untuk pembangunan rumah layak huni Terdakwa meminta kepada saksi Tedi Falindra selaku Konsultan Perencana CV. Mitra Utama Konsultan agar

Hal. 3 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan rumah layak huni dengan nilai/biaya anggaran senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per unit serta ukuran 5X6 meter ditambah kamar mandi ukuran 1X1,5 meter dan teras ukuran 1,5X2,5 meter, dengan perincian sebagai berikut:

| No. | URAIAN PEKERJAAN | ANALISA | VOLUME | SAT | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|-----|------------------------------------|---------------|--------|-----|-------------------------|----------------|
| I. | PEKERJAAN TANAH/ PONDASI | | | | | |
| 1 | Pondasi Tiang Pancang 10/10 | 1/3E.1a | 10.000 | BH | 33.918,05 | 339.180,48 |
| 2 | Pondasi Tiang Pancang 5/10 | 1/3 E.1b | 21.000 | BH | 20.556,33 | 431.682,92 |
| 3 | Balok Laci/Gapit 5/5,5/10 | 1/3 F.1 | 0,323 | M3 | 2.067.862,26 | 667.919,51 |
| | | | | | | 1.438.782,91 |
| II. | PEKERJAAN KAYU | | | | | |
| 1 | Balok Induk/Sloop Ulin 10/10 | 1/3 F.1 | 0,480 | M3 | 2.067.862,26 | 992.573,88 |
| 2 | Balok Anak 5/10 | 1/6 F.1 | 0,270 | M3 | 1.129.788,50 | 305.042,90 |
| 3 | Papan Lantai 2/20 | 1/12 F.38a | 39,110 | M2 | 32.979,00 | 1.289.808,69 |
| 4 | Tiang Utama 10/10 | 1/6 F.22 | 0,275 | M3 | 1.102.635,38 | 303.224,73 |
| 5 | Ring Balk 5/10 | 1/6 F.22 | 0,193 | M3 | 1.102.635,38 | 212.808,63 |
| 6 | Rangka Dinding 5/10 | 1/6 F.22 | 0,125 | M3 | 1.102.635,38 | 137.829,42 |
| 7 | Kusen Pintu/ Jendela 5/10 | 1/6 F.22 | 0,337 | M3 | 1.102.635,38 | 371.588,12 |
| 8 | Dinding Papan 2/20 | 1/12 F.38b | 80.530 | M2 | 36.494,50 | 2.938.902,09 |

Hal. 4 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|--------|----|--------------|---------------|
| 9 | Dinding Ampik 2/20 | 1/12 F.38b | 12.448 | M2 | 36.494,50 | 454.283,54 |
| 10 | Kandang Rasi | 1/12 F.38b | 2.400 | M2 | 36.494,50 | 87.586,80 |
| 11 | Kuda-kuda 5/10 | 1/6 F22 | 0,327 | M3 | 1.102.635,38 | 360.561,77 |
| 12 | Balok Nok | 1/6 F22 | 0,035 | M3 | 1.102.635,38 | 38.592,24 |
| 13 | Gording 5/10 | 1/6 F22 | 0,562 | M3 | 1.102.635,38 | 619.681,08 |
| 14 | List Plank 2/20 | 1/2 F21 | 32.500 | M' | 7.690,90 | 249.954,25 |
| 15 | Pintu | 1/8 F30 | 8.000 | M2 | 69.738,00 | 557.904,00 |
| 16 | Jendela | 1/8 F30 | 3.840 | M2 | 69.738,00 | 267.793,92 |
| 17 | Jalusi | 1/8 F30 | 1.032 | M2 | 69.738,00 | 71.969,62 |
| 18 | List Penahan Pintu/ Jendela | 1/2 F21 | 4.250 | M2 | 7.690,90 | 32.686,33 |
| 19 | Tangga | Ls | 2.000 | BH | 45.000,00 | 90.000,00 |
| 20 | Gantungan Plafon & plafon Triplek | F.1+F.37 | 25.00 | M2 | 61.785,00 | 1.544.625,00 |
| | | | | | | 10.927.416,99 |
| III | PEKERJAAN ATAP | | | | | |
| 1 | Atap Seng 0.8 x 1.8 cm | H.8 | 73.330 | M2 | 13.697,00 | 3.204.301,01 |
| 2 | Bubungan Seng | H.10 | 16.180 | M | 46.886,00 | 758.615,48 |
| | | | | | | 3.962.916,49 |
| IV | PEK.KUNCI/ PENGgantung | | | | | |
| 1 | Engsel Pintu | | 10.000 | BH | 4.000,00 | 40.000,00 |
| 2 | Engsel Jendela | | 12.000 | BH | 4.000,00 | 48.000,00 |
| 3 | Kait Angin | | 6.000 | BH | 4.100,00 | 24.600,00 |
| 4 | Gerendel Pintu | | 5.000 | BH | 4.700,00 | 23.500,00 |
| 5 | Gerendel Jendela | | 6.000 | BH | 4.700,00 | 28.200,00 |
| 6 | Gembok Lengkap | | 2.000 | BH | 17.500,00 | 35.000,00 |
| | | | | | | 199.300,00 |
| V | PEKERJAAN SANITAIR | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|----|------------|---------------|
| 1 | Kloset Jongkok Porselin | | 1.000 | BH | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | Septicktank Lengkap | | 1.000 | Bh | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 | Instalasi Air Kotor PVC Dia.4" lengkap | | 4.000 | M' | 43.000,00 | 172.000,00 |
| | | | | | | 472.000,00 |
| REKAPITULASI | | | | | | |
| I | PEKERJAAN TANAH/ PONDASI | | | | | 1.438.782,91 |
| II | PEKERJAAN KAYU | | | | | 10.927.416,99 |
| III | PEKERJAAN ATAP | | | | | 3.962.916,49 |
| IV | PEK. KUNCI/ PENGANTUNG | | | | | 199.300,00 |
| V | PEKERJAAN SANITAIR | | | | | 472.000,00 |
| JUMLAH | | | | | | 17.000.416,39 |
| DIBULATKAN | | | | | | 17.000.000,00 |

-Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan mengajukan permohonan kepada Bupati Bulungan agar pembangunan rumah layak huni dilaksanakan secara swakelola melalui surat Nomor: 489/42/Dinsos-I/2007 tanggal 21 Maret 2007 dan atas surat permohonan tersebut Bupati Bulungan menyetujuinya dengan mengeluarkan Surat Nomor: 600/66/Pemb.-II/Peng/2007 bulan Juli 2007 yang isinya bahwa kegiatan pembangunan rumah layak huni Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 disetujui dengan sistem Swakelola dan untuk menetapkan rumah tangga miskin yang mendapat bantuan pembangunan Rumah layak huni Bupati Bulungan mengeluarkan Keputusan nomor:447/K-VII/400/2007 tanggal 12 Juli 2007 yang isinya menetapkan sebagai berikut :

- Memberikan dana rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada rumah tangga miskin di Kabupaten Bulungan sebanyak 180 unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masing-masing rumah berukuran seluas 30 m² senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Segala biaya yang timbul dibebankan DPA Dinas Sosial Kabupaten Bulungan TA 2007, Kode Rekening 1.12.01.15.14.5.2.;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Syaiful Adri, S.E. dalam melaksanakan program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya dengan nama kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan seharusnya berpedoman pada Surat Bupati Nomor : 600/66/Pemb.-II/Peng/2007 bulan Juli 2007 dan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai mana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, yang menjelaskan sebagai berikut:
 - Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari tenaga sendiri;
 - Swakelola dapat dilaksanakan oleh :
 - 1.pengguna barang/jasa;
 - 2.instansi pemerintah lain;
 - 3.kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak huni Terdakwa menunjuk Aliang, Mahput Bansir, Jalil, Jamal, Syahriansyah, Said Mahdun, Safri, Badawi Hambali, Budu Nanggong, Misran K., Sanging, Rifai, Salam, Dediansyah dan Pasiren Alung untuk mengerjakan pembangunan rumah layak huni yang dituangkan dalam 15 (lima belas) surat perjanjian kerja swakelola yang ditandatangani antara Terdakwa dengan pelaksana teknis lapangan (rekanan pelaksana) sebagai berikut :

| No. | Surat Perjanjian Kerja Swakelola | | Jumlah Rumah (Unit) | Jumlah Dana (Rp) | Lokasi/ Kecamatan | Pelaksana Teknis Lapangan |
|-----|----------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|--|
| | Nomor | Tanggal | | | | |
| 1. | 400/01/DIN SOS-IV/2007 | 26-07-2007 | 55 | 935.000.000,00 | Sekatak | Aliang/ Aliyang/ Raymond Limanto Liem |
| 2. | 400/02/DIN SOS-IV/2007 | 13-08-2007 | 20 | 340.000.000,00 | Sekatak | Manfud/ Mahfud/ Mahput Bansir |

Hal. 7 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------|------------|-----|------------------|---------------------------|--------------------|
| 3. | 400/03/DIN SOS- IV/2007 | 13-08-2007 | 15 | 255.000.000,00 | Sekatak | Jalil |
| 4. | 400/04/DIN SOS- IV/2007 | 13-08-2007 | 9 | 153.000.000,00 | Tanjung Selor | Jamal |
| 5. | 400/05/DIN SOS- IV/2007 | 13-08-2007 | 15 | 255.000.000,00 | Tanjung Palas | Syahriansyah |
| 6. | 400/06/DIN SOS- IV/2007 | 13-08-2007 | 10 | 170.000.000,00 | Sekatak | Said Mahdun |
| 7. | 400/07/DIN SOS- IV/2007 | 13-08-2007 | 11 | 187.000.000,00 | Tanjung Palas Utara | Safri |
| 8. | 400/08/DIN SOS- IV/2007 | 13-08-2007 | 10 | 170.000.000,00 | Tanjung Palas Barat | Badawi Hambali |
| 9. | 400/09/DIN SOS- IV/2007 | 24-09-2007 | 5 | 85.000.000,00 | Sesayap Hulu | Budu Nanggong |
| 10. | 400/10/DIN SOS- IV/2007 | 24-09-2007 | 5 | 85.000.000,00 | Sesayap Hilir | Misran K. |
| 11. | 400/11/DIN SOS- IV/2007 | 24-09-2007 | 5 | 85.000.000,00 | Tanjung Palas | Sanging/ Saging |
| 12. | 400/12/DIN SOS- IV/2007 | 24-09-2007 | 5 | 85.000.000,00 | Tanjung Palas | Rifai/Ripai |
| 13. | 400/13/DIN SOS- IV/2007 | 24-09-2007 | 10 | 170.000.000,00 | Tanjung Palas Utara | Salam |
| 14. | 400/14/DIN SOS- IV/2007 | 24-09-2007 | 2 | 34.000.000,00 | Peso Hilir | Dediansyah |
| 15. | 400/15/DIN SOS-IV/2007 | 24-09-2007 | 3 | 51.000.000,00 | Peso Hilir | Pesiren Alung |
| Jumlah | | | 180 | 3.060.000.000,00 | | |

Hal. 8 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Perjanjian Swakelola harga per unit pembangunan rumah layak huni sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| Uraian | Harga Satuan |
|--|-----------------|
| Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap | Rp5.931.000,00 |
| Belanja Bahan Baku Bangunan | Rp11.069.000,00 |
| Jumlah | Rp17.000.000,00 |

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Swakelola pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni cara pembayaran dokumen tagihan barang / jasa terdiri :

- a. Kuitansi;
- b. Berita acara kemajuan pekerjaan/laporan kegiatan/dokumentasi yang diketahui Camat/Kades setempat;
- c. Berita Acara selesainya pekerjaan;

Dan dalam perjanjian kerja swakelola tersebut, Terdakwa selaku pihak pertama berkewajiban meneliti dan melakukan verifikasi terhadap dokumen tagihan imbalan jasa yang disampaikan oleh Pelaksana Teknis Lapangan yang volume pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen);

- Terdakwa selaku pengguna anggaran telah mencairkan anggaran untuk keperluan pembayaran honor pegawai tidak tetap dan bahan baku bangunan kegiatan pembangunan rumah layak huni, sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 2641/SP2D-LS/2007 tanggal 3 Oktober 2007 sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah) tanpa melakukan penelitian dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana teknis lapangan (rekanan pelaksana);

- Setiap pelaksana teknis lapangan (rekanan pelaksana) mengajukan pembayaran terlebih dahulu melampirkan Berita acara selesainya pekerjaan yang ditandatangani oleh pengguna anggaran dan pelaksana teknis lapangan (rekanan pelaksana) serta melampirkan dokumen/foto rumah yang telah selesai dan ditandatangani oleh pemilik rumah, pelaksana/pemborong serta kepala desa/camat setempat, selanjutnya pelaksana teknis kegiatan bersama dengan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran membuat/menandatangani berita acara pembayaran yang kemudian oleh Terdakwa dan saksi Syaiful Adrie, S.E. selaku PPTK memerintahkan saksi Gandung Yulianto, S.E selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, untuk membuat kuitansi pembayaran yang masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran, saksi Syaiful Adrie, S.E. selaku PPTK dan pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis lapangan, setelah itu dibayar dengan menggunakan cek yang diserahkan kepada pelaksana teknis lapangan;

- Penggunaan anggaran sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2007 tidak seluruhnya terserap, karena kegiatan pembangunan rumah layak huni tahun 2007 tidak dapat diselesaikan sebanyak 20 unit dari 180 unit, sehingga anggaran untuk pembangunan rumah layak huni senilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan ke kas Daerah berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) nomor: 02 tanggal 28 Desember 2007;
- Pada Tahun 2008 dana tersebut diluncurkan lagi pada APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2008 yang tertuang dalam DPA SKPD nomor 903/14/III/DPA-SKPD/KEU-2008 tanggal 10 Maret 2008, program kegiatan pembangunan rumah layak huni lanjutan, jumlah anggaran sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan kode rekening 1.13.01.22.02.5.2.2 (belanja barang dan jasa) dan kegiatan pembangunan rumah layak huni tahun 2007 yang dilanjutkan pada tahun 2008 sebanyak 20 unit, Terdakwa meminta Syahransyah, Sanging, Rifai, Safri, Salam, Dediansyah dan Pasiren Alung untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Swakelola lanjutan, sebagai berikut:

| No | Surat Perintah Kerja Swakelola (Add. SPK Swakelola I) Lanjutan | | Jumlah Rumah (Unit) | Jumlah Dana (Rp) | Lokasi/ Kecamatan | Pelaksana Teknis Lapangan |
|----|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| | Nomor | Tanggal | | | | |
| 1. | 400/01/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 1 | 17.000.000,00 | Tanjung Palas | Syahransyah |
| 2. | 400/02/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 1 | 17.000.000,00 | Tanjung Palas | Sanging/ Saging |
| 3. | 400/03/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 2 | 34.000.000,00 | Tanjung Palas | Rifai/Ripai |
| 4. | 400/04/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 2 | 34.000.000,00 | Sekatak | Jalil |
| 5. | 400/05/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 2 | 34.000.000,00 | Tanjung Palas Utara | Safri |
| 6. | 400/06/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 7 | 119.000.000,00 | Tanjung Palas Utara | Salam |

Hal. 10 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------|--------------------|------------|----|----------------|------------|---------------|
| 7. | 400/07/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 2 | 34.000.000,00 | Peso Hilir | Dediansyah |
| 8. | 400/08/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 3 | 51.000.000,00 | Peso Hilir | Pesiren Alung |
| Jumlah | | | 20 | 340.000.000,00 | | |

- Berdasarkan Perjanjian Swakelola Lanjutan harga per unit pembangunan rumah layak huni menurut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan ukuran 5X6 meter ditambah kamar mandi ukuran 1X1,5 meter dan teras ukuran 1,5X2,5 meter yang perincian pembayarannya sebagai berikut:

| Uraian | Harga Satuan |
|--|-----------------|
| Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap | Rp5.931.000,00 |
| Belanja Bahan Baku Bangunan | Rp11.069.000,00 |
| Jumlah | Rp17.000.000,00 |

Namun dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni, Pelaksana Teknis Lapangan (rekanan pelaksana) mengerjakan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan surat Perjanjian Kerja Swakelola sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Khairul, S.T., MT ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan pada tanggal 18 Agustus 2010 melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pembangunan rumah layak huni yang dikerjakan oleh pelaksana teknis kegiatan (rekanan pelaksana), ternyata ditemukan selisih volume dan ukuran penampang meterial jika dibandingkan dengan spesifikasi teknis/bestek/RAB yang ada;

- Bahwa dengan dilakukan pembayaran Terdakwa bersama dengan saksi Syaiful Adri, S.E. tidak melakukan pengecekan/menguji mengenai kesesuaian pekerjaan antara bestek/gambar/Rencana Anggaran Biaya dengan keadaan fisik yang sebenarnya sehingga telah terjadi kerugian negara/daerah Cq. Pemerintah Kabupaten Bulungan sebesar Rp34.397.933,87 (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh tujuh sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur dengan surat Nomor : R-583/PW.17/5/2010 Tanggal, 24 November 2010 perihal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Rumah Layak huni Kabupaten Bulungan, dengan kesimpulan:

Hal. 11 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2007-2008 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.34.397.933,87 (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh tujuh sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

| No. | Lokasi/ Kecamatan | Pelaksana Teknis Lapangan (Rekanan Pelaksana) | Jumlah Rumah (Unit) | Jumlah Selisih |
|--------|---------------------|---|---------------------|----------------|
| | | | | (Rp) |
| 1 | Sekatak | Aliyang | 55 | -3.061.475,28 |
| 2 | Sekatak | Mahfud Bansir | 20 | -1.113.263,74 |
| 3 | Sekatak | Jalil | 15 | -834.947,80 |
| 4 | Tanjung Selor | Jamal | 9 | -2.280.179,85 |
| 5 | Tanjung Palas | Syahriansyah | 15 | -4.347.717,25 |
| 6 | Sekatak | Said Mahdun | 10 | -556.631,87 |
| 7 | Tanjung Palas Utara | Safri | 9 | -2.280.179,85 |
| | | | 1 | -961.251,52 |
| | | | 1 | 0,00 |
| 8 | Tanjung Palas Barat | Badawi Hambali | 10 | -8.495.505,87 |
| 9 | Sesayap Hulu | Budu N. | 5 | -1.266.766,58 |
| 10 | Sesayap Hilir | Misran K. | 5 | -1.266.766,58 |
| 11 | Tanjung Palas | Sanging | 5 | -1.449.239,08 |
| 12 | Tanjung Palas | Rifai | 5 | -1.449.239,08 |
| 13 | Tanjung Palas Utara | Salam | 8 | -3.531.108,39 |
| | | | 2 | -695.713,02 |
| 14 | Peso Hilir | Dediansyah | 2 | -323.179,23 |
| 15 | Peso Hilir | Pesiren Alung | 3 | -484.768,85 |
| Jumlah | | | 180 | -34.397.933,87 |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. RAMLANSYAH Bin AMRI dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor :96/K-III/900/2007 tanggal 13 Maret 2007 dan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor :47/K-II/900/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dan selaku Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor :400/117/DINSOS-II/2007 tanggal 5 April 2007, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Syaiful Adri, S.E. Bin H. Darmawan Darham (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) antara bulan April tahun 2007 sampai dengan April tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Jalan Agathis No.1, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bulungan melakukan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 Kabupaten Bulungan Nomor: 01 tahun 2007 tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah tahun 2007, yang dananya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 Nomor : 903/14/IV/DPA-SKPD/KEU-2007 tanggal 17 April 2007 dengan nama Mata Anggaran Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.13.01.15.14.5.2 untuk Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan yang nilainya sebesar Rp3.117.579.500,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta lima ratus tujuh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 13 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2007 tersebut diatas dana sebesar Rp3.117.579.500,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta lima ratus tujuh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan uraian kegiatan :

- Kode rekening nomor: 1.13.01.15.14.5.2.1 untuk kegiatan Belanja Pegawai senilai Rp1.095.080.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
- Kode rekening nomor: 1.13.01.15.14.5.2.2 untuk kegiatan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.996.012.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua belas ribu rupiah);
- Kode rekening nomor: 1.13.01.15.14.5.2.3 untuk kegiatan Belanja Modal senilai Rp26.487.500,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Di dalam pembangunan rumah layak huni tahun anggaran 2007 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bulungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 96/K-III/900/2007 tanggal 13 Maret 2007 dan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 47/K-II/900/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, mempunyai tugas dan wewenang meliputi melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, menandatangani SPM, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Bulungan, Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan atau sebagai pejabat pengguna Anggaran/Barang daerah pada SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bulungan menunjuk Syaiful Adrie, S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Rumah Layak Huni pada SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor: 400/54/ DINSOS-I/2007 tanggal 4 April 2007 selain itu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor: 400/117/DINSOS-II/2007 tanggal 5 April 2007 dengan susunan tim sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Drs. RAMLANSYAH;

Hal. 14 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator : Drs. DJOKO MULYONO;
- Ketua : SYAIFUL ADRIE, S.E;
- Sekretaris : RINDANA, S.E;
- Bendahara : GANDUNG YULIANTO, S.E;
- Anggota :
 - WAGIYO;
 - TAVIP PURNOMO, S.H. (Camat Sekatak);
 - PIETER L, S.Pd (Camat Tanjung Palas);
 - HASAN BASRI, S.Sos (Camat Sesayap Hilir);
 - ARMANSYAH, BA (Camat Tanjung Palas);
 - H. RAHMADI (Camat Tanjung Selor);

Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Bulungan Nomor: 400/117/DINSOS-II/2007 tanggal 5 April 2007 mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab:

- Menyusun dan menetapkan prosedur dan persyaratan bantuan perumahan yang terletak di desa-desa Kabupaten Bulungan;
- Menginventarisir usulan-usulan masyarakat yang disampaikan oleh pihak Kecamatan atau langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Bulungan;
- Menetapkan keluarga masyarakat layak huni yang akan mendapatkan bantuan sosial perumahan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

Akan tetapi Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 tidak berfungsi sebagaimana tugas, wewenang dan tanggung jawab tim berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor: 400/117/DINSOS-II/2007 tanggal 5 April 2007;

- Bahwa untuk pembangunan rumah layak huni Terdakwa meminta kepada saksi Tedi Falindra selaku Konsultan Perencana CV. Mitra Utama Konsultan agar dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan rumah layak huni dengan nilai/biaya anggaran senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per unit serta ukuran 5X6 meter ditambah kamar mandi ukuran 1X1,5 meter dan teras ukuran 1,5X2,5 meter, dengan perincian sebagai berikut:

| No. | URAIAN PEKERJAAN | ANALISA | VOLUME | SAT. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|-----|-------------------------|---------|--------|------|-------------------|-------------|
| I. | PEKERJAAN TANAH/PONDASI | | | | | |

Hal. 15 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------|--------|----|--------------|--------------|
| 1 | Pondasi Tiang Pancang 10/10 | 1/3E.1a | 10.000 | BH | 33.918,05 | 339.180,48 |
| 2 | Pondasi Tiang Pancang 5/10 | 1/3 E.1b | 21.000 | BH | 20.556,33 | 431.682,92 |
| 3 | Balok Laci/Gapit 5/5,5/10 | 1/3 F.1 | 0,323 | M3 | 2.067.862,26 | 667.919,51 |
| | | | | | | 1.438.782,91 |
| II. | PEKERJAAN KAYU | | | | | |
| 1 | Balok Induk/Sloop Ulin 10/10 | 1/3 F.1 | 0,480 | M3 | 2.067.862,26 | 992.573,88 |
| 2 | Balok Anak 5/10 | 1/6 F.1 | 0,270 | M3 | 1.129.788,50 | 305.042,90 |
| 3 | Papan Lantai 2/20 | 1/12 F.38a | 39,110 | M2 | 32.979,00 | 1.289.808,69 |
| 4 | Tiang Utama 10/10 | 1/6 F.22 | 0,275 | M3 | 1.102.635,38 | 303.224,73 |
| 5 | Ring Balk 5/10 | 1/6 F.22 | 0,193 | M3 | 1.102.635,38 | 212.808,63 |
| 6 | Rangka Dinding 5/10 | 1/6 F.22 | 0,125 | M3 | 1.102.635,38 | 137.829,42 |
| 7 | Kusen Pintu/Jendela 5/10 | 1/6 F.22 | 0,337 | M3 | 1.102.635,38 | 371.588,12 |
| 8 | Dinding Papan 2/20 | 1/12 F.38b | 80.530 | M2 | 36.494,50 | 2.938.902,09 |
| 9 | Dinding Ampik 2/20 | 1/12 F.38b | 12.448 | M2 | 36.494,50 | 454.283,54 |
| 10 | Kandang Rasi | 1/12 F.38b | 2.400 | M2 | 36.494,50 | 87.586,80 |
| 11 | Kuda-kuda 5/10 | 1/6 F22 | 0,327 | M3 | 1.102.635,38 | 360.561,77 |
| 12 | Balok Nok | 1/6 F22 | 0,035 | M3 | 1.102.635,38 | 38.592,24 |
| 13 | Gording 5/10 | 1/6 F22 | 0,562 | M3 | 1.102.635,38 | 619.681,08 |
| 14 | List Plank 2/20 | 1/2 F21 | 32.500 | M' | 7.690,90 | 249.954,25 |
| 15 | Pintu | 1/8 F30 | 8.000 | M2 | 69.738,00 | 557.904,00 |
| 16 | Jendela | 1/8 F30 | 3.840 | M2 | 69.738,00 | 267.793,92 |
| 17 | Jalusi | 1/8 F30 | 1.032 | M2 | 69.738,00 | 71.969,62 |

Hal. 16 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|--------|----|------------|---------------|
| 18 | List Penahan Pintu/Jendela | 1/2 F21 | 4.250 | M2 | 7.690,90 | 32.686,33 |
| 19 | Tangga | Ls | 2.000 | BH | 45.000,00 | 90.000,00 |
| 20 | Gantungan Plafon & plafon Triplek | F.1+F.3 7 | 25.00 | M2 | 61.785,00 | 1.544.625,00 |
| | | | | | | 10.927.416,99 |
| III. PEKERJAAN ATAP | | | | | | |
| 1 | Atap Seng 0.8 x 1.8 cm | H.8 | 73.330 | M2 | 13.697,00 | 3.204.301,01 |
| 2 | Bubungan Seng | H.10 | 16.180 | M | 46.886,00 | 758.615,48 |
| | | | | | | 3.962.916,49 |
| IV. PEK.KUNCI/ PENGANTUNG | | | | | | |
| 1 | Engsel Pintu | | 10.000 | BH | 4.000,00 | 40.000,00 |
| 2 | Engsel Jendela | | 12.000 | BH | 4.000,00 | 48.000,00 |
| 3 | Kait Angin | | 6.000 | BH | 4.100,00 | 24.600,00 |
| 4 | Gerendel Pintu | | 5.000 | BH | 4.700,00 | 23.500,00 |
| 5 | Gerendel Jendela | | 6.000 | BH | 4.700,00 | 28.200,00 |
| 6 | Gembok Lengkap | | 2.000 | BH | 17.500,00 | 35.000,00 |
| | | | | | | 199.300,00 |
| V. PEKERJAAN SANITAIR | | | | | | |
| 1 | Kloset Jongkok Porselin | | 1.000 | BH | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | Septicktank Lengkap | | 1.000 | BH | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 | Instalasi Air Kotor PVC Dia.4" lengkap | | 4.000 | M' | 43.000,00 | 172.000,00 |
| | | | | | | 472.000,00 |
| REKAPITULASI | | | | | | |
| I. | PEKERJAAN TANAH/PONDASI | | | | | 1.438.782,91 |



| | | |
|------|----------------------------|---------------|
| II. | PEKERJAAN KAYU | 10.927.416,99 |
| III. | PEKERJAAN ATAP | 3.962.916,49 |
| IV. | PEK. KUNCI/ PENGgantUNG | 199.300,00 |
| V. | PEKERJAAN SANITAIR | 472.000,00 |
| | JUMLAH | 17.000.416,39 |
| | DIBULATKAN | 17.000.000,00 |

- Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan mengajukan permohonan kepada Bupati Bulungan agar pembangunan rumah layak huni dilaksanakan secara swakelola melalui surat Nomor: 489/42/Dinsos-I/2007 tanggal 21 Maret 2007 dan atas surat permohonan tersebut Bupati Bulungan menyetujuinya dengan mengeluarkan Surat Nomor: 600/66/Pemb.-II/Peng/2007 bulan Juli 2007 yang isinya bahwa kegiatan pembangunan rumah layak huni Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 disetujui dengan sistem Swakelola dan untuk menetapkan rumah tangga miskin yang mendapat bantuan pembangunan Rumah layak huni Bupati Bulungan mengeluarkan Keputusan nomor:447/K-VII/400/2007 tanggal 12 Juli 2007 yang isinya menetapkan sebagai berikut :

- Memberikan dana rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada rumah tangga miskin di Kabupaten Bulungan sebanyak 180 unit;
- Masing-masing rumah berukuran seluas 30 m² senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Segala biaya yang timbul dibebankan DPA Dinas Sosial Kabupaten Bulungan TA 2007, Kode Rekening 1.12.01.15.14.5.2;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Syaiful Adri, S.E. dalam melaksanakan program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya dengan nama kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan seharusnya berpedoman pada Surat Bupati Nomor : 600/66/Pemb.-II/Peng/2007 bulan Juli 2007 dan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai mana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, yang menjelaskan sebagai berikut:

- Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari tenaga sendiri;

• Swakelola dapat dilaksanakan oleh:

1. pengguna barang/jasa;
2. instansi pemerintah lain;
3. kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak huni Terdakwa menunjuk Aliang, Mahput Bansir, Jalil, Jamal, Syahriansyah, Said Mahdun, Safri, Badawi Hambali, Budu Nanggong, Misran K., Sanging, Rifai, Salam, Dediansyah dan Pasiren Alung untuk mengerjakan pembangunan rumah layak huni yang dituangkan dalam 15 (lima belas) surat perjanjian kerja swakelola yang ditandatangani antara Terdakwa dengan pelaksana teknis lapangan (rekanan pelaksana) sebagai berikut:

| No. | Surat Perjanjian Kerja Swakelola | | Jumlah Rumah (Unit) | Jumlah Dana (Rp) | Lokasi/ Kecamatan | Pelaksana Teknis Lapangan |
|-----|----------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|--|
| | Nomor | Tanggal | | | | |
| 1. | 400/01/DIN SOS-IV/2007 | 26-07-2007 | 55 | 935.000.000,00 | Sekatak | Aliang/ Aliyang/ Raymond Limanto Liem |
| 2. | 400/02/DIN SOS-IV/2007 | 13-08-2007 | 20 | 340.000.000,00 | Sekatak | Manfud/ Mahfud/ Mahput Bansir |
| 3. | 400/03/DIN SOS-IV/2007 | 13-08-2007 | 15 | 255.000.000,00 | Sekatak | Jalil |
| 4. | 400/04/DIN SOS-IV/2007 | 13-08-2007 | 9 | 153.000.000,00 | Tanjung Selor | Jamal |
| 5. | 400/05/DIN SOS-IV/2007 | 13-08-2007 | 15 | 255.000.000,00 | Tanjung Palas | Syahriansyah |
| 6. | 400/06/DIN SOS-IV/2007 | 13-08-2007 | 10 | 170.000.000,00 | Sekatak | Said Mahdun |

Hal. 19 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------|------------|-----|------------------|---------------------------|--------------------|
| 7. | 400/07/DIN SOS- IV/2007 | 13-08-2007 | 11 | 187.000.000,00 | Tanjung Palas Utara | Safri |
| 8. | 400/08/DIN SOS- IV/2007 | 13-08-2007 | 10 | 170.000.000,00 | Tanjung Palas Barat | Badawi Hambali |
| 9. | 400/09/DIN SOS- IV/2007 | 24-09-2007 | 5 | 85.000.000,00 | Sesayap Hulu | Budu Nanggong |
| 10. | 400/10/DIN SOS- IV/2007 | 24-09-2007 | 5 | 85.000.000,00 | Sesayap Hilir | Misran K. |
| 11. | 400/11/DIN SOS- IV/2007 | 24-09-2007 | 5 | 85.000.000,00 | Tanjung Palas | Sanging/ Saging |
| 12. | 400/12/DIN SOS- IV/2007 | 24-09-2007 | 5 | 85.000.000,00 | Tanjung Palas | Rifai/Ripai |
| 13. | 400/13/DIN SOS- IV/2007 | 24-09-2007 | 10 | 170.000.000,00 | Tanjung Palas Utara | Salam |
| 14. | 400/14/DIN SOS- IV/2007 | 24-09-2007 | 2 | 34.000.000,00 | Peso Hilir | Dediansyah |
| 15. | 400/15/DIN SOS- IV/2007 | 24-09-2007 | 3 | 51.000.000,00 | Peso Hilir | Pesiren Alung |
| Jumlah | | | 180 | 3.060.000.000,00 | | |

- Berdasarkan Perjanjian Swakelola harga per unit pembangunan rumah layak huni sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| Uraian | Harga Satuan |
|--|-----------------|
| Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap | Rp5.931.000,00 |
| Belanja Bahan Baku Bangunan | Rp11.069.000,00 |
| Jumlah | Rp17.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Swakelola pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni Pasal cara pembayaran dokumen tagihan barang / jasa terdiri :

- a. Kuitansi;
- b. Berita acara kemajuan pekerjaan/laporan kegiatan/dokumentasi yang diketahui Camat/ Kades setempat;
- c. Berita Acara selesainya pekerjaan;

Dan dalam perjanjian kerja swakelola tersebut, Terdakwa selaku pihak pertama berkewajiban meneliti dan melakukan verifikasi terhadap dokumen tagihan imbalan jasa yang disampaikan oleh Pelaksana Teknis Lapangan yang volume pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen);

- Terdakwa selaku pengguna anggaran telah mencairkan anggaran untuk keperluan pembayaran honor pegawai tidak tetap dan bahan baku bangunan kegiatan pembangunan rumah layak huni, sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 2641/SP2D-LS/2007 tanggal 3 Oktober 2007 sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah) tanpa melakukan penelitian dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana teknis lapangan (rekanan pelaksana);

- Setiap pelaksana teknis lapangan (rekanan pelaksana) mengajukan pembayaran terlebih dahulu melampirkan Berita acara selesainya pekerjaan yang ditandatangani oleh pengguna anggaran dan pelaksana teknis lapangan (rekanan pelaksana) serta melampirkan dokumen/foto rumah yang telah selesai dan ditandatangani oleh pemilik rumah, pelaksana/pemborong serta kepala desa/camat setempat, selanjutnya pelaksana teknis kegiatan bersama dengan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran membuat/menandatangani berita acara pembayaran yang kemudian oleh Terdakwa dan saksi Syaiful Adrie, S.E. selaku PPTK memerintahkan saksi Gandung Yulianto, S.E. selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, untuk membuat kuitansi pembayaran yang masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran, saksi Syaiful Adrie, S.E. selaku PPTK dan pelaksana teknis lapangan, setelah itu dibayar dengan menggunakan cek yang diserahkan kepada pelaksana teknis lapangan;

- Penggunaan anggaran sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2007 tidak seluruhnya terserap, karena kegiatan pembangunan rumah layak huni tahun 2007 tidak dapat diselesaikan sebanyak 20 unit dari 180 unit, sehingga anggaran untuk pembangunan rumah layak huni senilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah)

Hal. 21 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke kas Daerah berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) nomor: 02 tanggal 28 Desember 2007;

- Pada Tahun 2008 dana tersebut diluncurkan lagi pada APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2008 yang tertuang dalam DPA SKPD nomor 903/14/III/DPA-SKPD/KEU-2008 tanggal 10 Maret 2008, program kegiatan pembangunan rumah layak huni lanjutan, jumlah anggaran sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan kode rekening 1.13.01.22.02.5.2.2 (belanja barang dan jasa) dan kegiatan pembangunan rumah layak huni tahun 2007 yang dilanjutkan pada tahun 2008 sebanyak 20 unit, Terdakwa meminta Syahriansyah, Sanging, Rifai, Safri, Salam, Dediansyah dan Pasiren Alung untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Swakelola lanjutan, sebagai berikut :

| No | Surat Perintah Kerja Swakelola (Add. SPK Swakelola I) Lanjutan | | Jumlah Rumah (Unit) | Jumlah Dana (Rp) | Lokasi/ Kecamatan | Pelaksana Teknis Lapangan |
|--------|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| | Nomor | Tanggal | | | | |
| 9. | 400/01/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 1 | 17.000.000,00 | Tanjung Palas | Syahriansyah |
| 10. | 400/02/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 1 | 17.000.000,00 | Tanjung Palas | Sanging/ Saging |
| 11. | 400/03/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 2 | 34.000.000,00 | Tanjung Palas | Rifai/Ripai |
| 12. | 400/04/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 2 | 34.000.000,00 | Sekatak | Jalil |
| 13. | 400/05/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 2 | 34.000.000,00 | Tanjung Palas Utara | Safri |
| 14. | 400/06/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 7 | 119.000.000,00 | Tanjung Palas Utara | Salam |
| 15. | 400/07/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 2 | 34.000.000,00 | Peso Hilir | Dediansyah |
| 16. | 400/08/RLH-IV/2008 | 18/03/2008 | 3 | 51.000.000,00 | Peso Hilir | Pesiren Alung |
| Jumlah | | | 20 | 340.000.000,00 | | |

- Berdasarkan Perjanjian Swakelola Lanjutan harga per unit pembangunan rumah layak huni menurut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

Hal. 22 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



dengan ukuran 5X6 meter ditambah kamar mandi ukuran 1X1,5 meter dan teras ukuran 1,5X2,5 meter yang perincian pembayarannya sebagai berikut:

| Uraian | Harga Satuan |
|--|-----------------|
| Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap | Rp5.931.000,00 |
| Belanja Bahan Baku Bangunan | Rp11.069.000,00 |
| Jumlah | Rp17.000.000,00 |

Namun dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni, Pelaksana Teknis Lapangan (rekanan pelaksana) mengerjakan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan surat Perjanjian Kerja Swakelola sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Khairul, S.T., M.T. ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan pada tanggal 18 Agustus 2010 melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pembangunan rumah layak huni yang dikerjakan oleh pelaksana teknis kegiatan (rekanan pelaksana), ternyata ditemukan selisih volume dan ukuran penampang meterial jika dibandingkan dengan spesifikasi teknis/bestek/RAB yang ada;

- Bahwa dengan dilakukan pembayaran Terdakwa bersama dengan saksi Syaiful Adri, S.E. tidak melakukan pengecekan/menguji mengenai kesesuaian pekerjaan antara bestek/gambar/Rencana Anggaran Biaya dengan keadaan fisik yang sebenarnya sehingga telah terjadi kerugian negara/daerah Cq. Pemerintah Kabupaten Bulungan sebesar Rp34.397.933,87(tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh tujuh sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur dengan surat Nomor : R-583/PW.17/5/2010 Tanggal,24 November 2010 perihal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Rumah Layak huni Kabupaten Bulungan, dengan kesimpulan: "Bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2007-2008 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 34.397.933,87 (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh tujuh sen) dengan perhitungan sebagai berikut:



| No. | Lokasi/Kecamatan | Pelaksana Teknis Lapangan (Rekanan Pelaksana) | Jumlah Rumah (Unit) | Jumlah Selisih |
|---------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------|
| | | | | (Rp) |
| 1 | Sekatak | Aliyang | 55 | -3.061.475,28 |
| 2 | Sekatak | Mahfud Bansir | 20 | -1.113.263,74 |
| 3 | Sekatak | Jalil | 15 | -834.947,80 |
| 4 | Tanjung Selor | Jamal | 9 | -2.280.179,85 |
| 5 | Tanjung Palas | Syahriansyah | 15 | -4.347.717,25 |
| 6 | Sekatak | Said Mahdun | 10 | -556.631,87 |
| 7 | Tanjung Palas Utara | Safri | 9 | -2.280.179,85 |
| | | | 1 | -961.251,52 |
| | | | 1 | 0,00 |
| 8 | Tanjung Palas Barat | Badawi Hambali | 10 | -8.495.505,87 |
| 9 | Sesayap Hulu | Budu N. | 5 | -1.266.766,58 |
| 10 | Sesayap Hilir | Misran K. | 5 | -1.266.766,58 |
| 11 | Tanjung Palas | Sanging | 5 | -1.449.239,08 |
| 12 | Tanjung Palas | Rifai | 5 | -1.449.239,08 |
| 13 | Tanjung Palas Utara | Salam | 8 | -3.531.108,39 |
| | | | 2 | -695.713,02 |
| 14 | Peso Hilir | Dediansyah | 2 | -323.179,23 |
| 15 | Peso Hilir | Pesiren Alung | 3 | -484.768,85 |
| Jumlah | | | 180 | -34.397.933,87 |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tanggal 24 April 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RAMLANSYAH bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. RAMLAN SYAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 Nomor 903/14/IV/DPA-SKPD/KEU-2007 tanggal 17 April 2007;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Sosial Kab. Bulungan Tahun Anggaran 2008 Nomor 903/14/III/DPA-SKPD/KEU-2008 tanggal 10 Maret 2008;
 3. Kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0275/SP2D-LS/2008 tahun anggaran 2008 tanggal 24 April 2008 sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 4. Copy Surat Bupati Bulungan Nomor 600/66/Pemb-II/Peng/2007 tanggal ... Juli 2007 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Dengan Sistem Swakelola;
 5. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor 400/46/DINSOS-I/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (lanjutan) Pada Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2008;
 6. Copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 447/K-VII/400/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pemberian Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bulungan Tahun 2007;
 7. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek SKPD Dinas Sosial Kab. Bulungan tanggal 3 April 2008 sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 8. Copy Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2008 Dinas Sosial;
 9. Copy Print Out dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim cabang Tanjung Selor Nomor Rekening : 0071408001 periode 1 Oktober 2007 s/d 1 November 2007 tanggal 1 November 2007;
 10. Foto-foto Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Bulungan Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007;

Hal. 25 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



11. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/09/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai SPK Rp85.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 5 unit lokasi Kecamatan Sesayap Hulu ;
12. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/13/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai SPK Rp170.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 10 unit Lokasi Sungai Uma Kecamatan Tanjung Palas Utara;
13. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/10/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai SPK Rp85.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 5 unit lokasi Kecamatan Sesayap Hilir;
14. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/08/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp170.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 10 unit lokasi Kecamatan Tanjung Palas Barat;
15. Copy Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/03/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp255.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 15 unit lokasi Sekatak Kecamatan Sekatak ;
16. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/01/DINSOS-IV/2007 tanggal 26 Juli 2007 Nilai SPK Rp935.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 55 unit lokasi Sekatak Kecamatan Sekatak;
17. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/05/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp255.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 15 unit lokasi Kecamatan Tanjung Palas;
18. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/07/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp187.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 11 unit lokasi Kecamatan Tanjung Palas Utara;
19. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/02/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp340.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 20 unit lokasi Sekatak Kecamatan Sekatak;
20. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/06/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp170.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 10 unit lokasi Kecamatan Sekatak;
21. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/04/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp153.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni sebanyak 9 unit lokasi Kecamatan Tanjung Selor;
22. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/11/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai SPK Rp85.000.000,00 Pekerjaan



Rumah Layak Huni Sebanyak 5 unit lokasi Antutan Kecamatan Tanjung Palas;

23. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/01/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 Nilai SPK: Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pekerjaan RLH 1 Unit lokasi Lebong, Kecamatan Tanjung Palas;
24. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/02/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pekerjaan RLH 1 Unit lokasi Antutan, Kecamatan Tanjung Palas;
25. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/03/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) pekerjaan RLH 2 Unit lokasi Antutan, Kecamatan Tanjung Palas;
26. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/05/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) pekerjaan RLH 2 Unit lokasi Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara;
27. Surat Perintah Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/15/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 nilai SPK: Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) pekerjaan RLH 3 Unit lokasi Kecamatan Peso Ilir;
28. Surat Perintah Kerja Swakelola Nomor (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan SPK: 400/08/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) pekerjaan RLH 3 Unit lokasi Long Tunggu Kecamatan Peso Ilir;
29. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/04/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) pekerjaan RLH 2 Unit lokasi Kecamatan Sekatak ;
30. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/06/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) pekerjaan RLH 7 Unit lokasi Sungai Uma Kecamatan Tanjung Palas Utara;
31. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/07/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) pekerjaan RLH 2 Unit lokasi Long Tunggu, Kecamatan Peso Ilir;

Hal. 27 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Buku Panjar, Buku Pembantu Pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bulungan;
33. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Bulungan Nomor 400/54/DINSOS-I/2007 tanggal 4 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007;
34. Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 96/K-III/900/2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007;
35. Surat Tanda Setoran (STS) Rek.0071300015 sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007;
36. Kelengkapan/Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2641/SP2D-LS/2007 tanggal 3 Oktober 2007 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah);
37. Dokumen-dokumen Pelaksana Ripai:
 - Kuitansi pembayaran ongkos tukang sebesar Rp11.862.000,00 pembangunan rumah layak huni kepada Ripai tanggal 29 November 2007;
 - Kuitansi pembayaran bahan/material sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 29 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
38. Dokumen-dokumen Pelaksana Saging:
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 20 November 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 20 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 19 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 19 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
39. Dokumen-dokumen Pelaksana Jamal :
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 24 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 24 Oktober 2007;

Hal. 28 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 6 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 6 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

40. Dokumen-dokumen Pelaksana Said Madun :

- Kuitansi sebesar Rp44.276.000,00 tanggal 29 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp23.724.000,00 tanggal 29 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 7 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 7 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 29 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 29 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

41. Dokumen-dokumen Pelaksana Mahdup Bansir :

- Kuitansi sebesar Rp55.345.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp29.655.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 2 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 2 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 19 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 19 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 10 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 10 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp55.345.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp29.655.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

42. Dokumen-dokumen Pelaksana Sapri:

Hal. 29 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi sebesar Rp29.655.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp55.345.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 20 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 20 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

43. Dokumen-dokumen Pelaksana Syahriansyah:

- Kuitansi sebesar Rp44.276.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp23.724.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 23 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 23 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 9 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 9 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

44. Dokumen-dokumen Pelaksana Aliyang :

- Kuitansi sebesar Rp442.760.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp237.240.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp110.690.000,00 tanggal 19 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp59.310.000,00 tanggal 19 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp55.345.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp29.655.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

45. Dokumen-dokumen Pelaksana Jalil:

- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;

Hal. 30 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 25 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 25 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp23.724.000,00 tanggal 7 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp44.276.000,00 tanggal 7 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp23.724.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp44.276.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

46. Dokumen-dokumen Pelaksana Badawi Hambali :

- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.138.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 7 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 7 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 29 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 29 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

47. Dokumen-dokumen Pelaksana Misran K :

- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 27 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 27 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

Hal. 31 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Dokumen–dokumen Pelaksana Salam:

- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 17 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 17 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

49. Dokumen–dokumen Pelaksana Budu N:

- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 9 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 9 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 21 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 21 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

50. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor 400/52/Dinsos–IV/2007 tanggal 20 September 2002 perihal Penunjukan Petugas Pelaksana Pendamping Teknis Lapangan;

51. 1 (satu) lembar Data Rumah Tak Layak Huni di Kecamatan Tanjung Palas Desa Antutan Tahun 2007 ;

52. 5 (lima) lembar Gambar Rumah Layak Huni ;

53. 1 (satu) Copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 47/K-II/900/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan TA. 2008 ;

54. 1 (satu) copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/930-KEP/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Drs. Ramlansyah menjadi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan;

55. 1 (satu) copy Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 813.3/11213-SK/Peg-I/1986 tanggal 20 Agustus 1986 pengangkatan CPNS An. Drs. Ramlansyah;

56. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor Kep.821.13-164.2003 tanggal 10 September 2003 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Syaiful Adrie, S.E;

57. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/14/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 dengan Nilai SPK: Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 2 (dua) unit Lokasi Kecamatan Peso Ilir;

Hal. 32 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 538 tanggal 24 November 2010 perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007-2008;
59. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 650/579/DPUK/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 perihal Hasil Pemeriksaan Lapangan Rumah Layak Huni;
60. Uang tunai sebesar Rp34.397.933,87 (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh tujuh sen);
Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Syaiful Adrie, S.E. Bin H. Darmawan Darham;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. 41/Pid.Sus/2011/PN.Tg.Slr tanggal 3 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ramlansyah Bin Amri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 Nomor 903/14/IV/DPA-SKPD/KEU-2007 tanggal 17 April 2007;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Sosial Kab. Bulungan Tahun Anggaran 2008 Nomor 903/14/III/DPA-SKPD/KEU-2008 tanggal 10 Maret 2008;
 3. Kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0275/SP2D-LS/2008 tahun anggaran 2008 tanggal 24 April 2008 sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Hal. 33 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy Surat Bupati Bulungan Nomor: 600/66/Pemb-II/Peng/2007 tanggal ... Juli 2007 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Dengan Sistem Swakelola;
5. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor 400/46/DINSOS-I/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (lanjutan) Pada Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2008;
6. Copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 447/K-VII/400/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pemberian Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bulungan Tahun 2007;
7. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek SKPD Dinas Sosial Kab. Bulungan tanggal 3 April 2008 sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
8. Copy Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2008 Dinas Sosial;
9. Copy Print Out dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim cabang Tanjung Selor Nomor Rekening : 0071408001 periode 1 Oktober 2007 s/d 1 November 2007 tanggal 1 November 2007;
10. Foto-foto Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Bulungan Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007;
11. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/09/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai SPK Rp85.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 5 unit lokasi Kecamatan Sesayap Hulu ;
12. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/13/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai SPK Rp170.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 10 unit Lokasi Sungai Uma Kecamatan Tanjung Palas Utara;
13. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/10/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai SPK Rp85.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 5 unit lokasi Kecamatan Sesayap Hilir;
14. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/08/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp170.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 10 unit lokasi Kecamatan Tanjung Palas Barat;
15. Copy Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/03/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp255.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 15 unit lokasi Sekatak Kecamatan Sekatak ;

Hal. 34 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/01/DINSOS-IV/2007 tanggal 26 Juli 2007 Nilai SPK Rp935.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 55 unit lokasi Sekatak Kecamatan Sekatak;
17. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/05/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp255.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 15 unit lokasi Kecamatan Tanjung Palas;
18. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/07/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp187.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 11 unit lokasi Kecamatan Tanjung Palas Utara;
19. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/02/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp340.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 20 unit lokasi Sekatak Kecamatan Sekatak;
20. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/06/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp170.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 10 unit lokasi Kecamatan Sekatak;
21. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/04/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp153.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni sebanyak 9 unit lokasi Kecamatan Tanjung Selor;
22. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/11/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai SPK Rp85.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 5 unit lokasi Antutan Kecamatan Tanjung Palas;
23. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/01/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 Nilai SPK: Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pekerjaan RLH 1 Unit lokasi Lebong, Kecamatan Tanjung Palas;
24. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/02/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pekerjaan RLH 1 Unit lokasi Antutan, Kecamatan Tanjung Palas;
25. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/03/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) pekerjaan RLH 2 Unit lokasi Antutan, Kecamatan Tanjung Palas;
26. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/05/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK:

Hal. 35 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) pekerjaan RLH 2 Unit lokasi Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara;
27. Surat Perintah Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/15/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 nilai SPK: Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) pekerjaan RLH 3 Unit lokasi Kecamatan Peso Ilir;
 28. Surat Perintah Kerja Swakelola Nomor (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan SPK: 400/08/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) pekerjaan RLH 3 Unit lokasi Long Tunggu Kecamatan Peso Ilir;
 29. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/04/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) pekerjaan RLH 2 Unit lokasi Kecamatan Sekatak ;
 30. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/06/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) pekerjaan RLH 7 Unit lokasi Sungai Uma Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 31. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/07/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) pekerjaan RLH 2 Unit lokasi Long Tunggu, Kecamatan Peso Ilir;
 32. Buku Panjar, Buku Pembantu Pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bulungan;
 33. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Bulungan Nomor 400/54/DINSOS-I/2007 tanggal 4 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007;
 34. Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 96/K-III/900/2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007;
 35. Surat Tanda Setoran (STS) Rek.0071300015 sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007;
 36. Kelengkapan/Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2641/SP2D-LS/2007 tanggal 3 Oktober 2007 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah);
 37. Dokumen-dokumen Pelaksana Ripai:

Hal. 36 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran ongkos tukang sebesar Rp11.862.000,00 pembangunan rumah layak huni kepada Ripai tanggal 29 November 2007;
 - Kuitansi pembayaran bahan/material sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 29 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
38. Dokumen-dokumen Pelaksana Saging:
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 20 November 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 20 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 19 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 19 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
39. Dokumen-dokumen Pelaksana Jamal :
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 24 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 24 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 6 November 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 6 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
40. Dokumen-dokumen Pelaksana Said Madun :
- Kuitansi sebesar Rp44.276.000,00 tanggal 29 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp23.724.000,00 tanggal 29 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 7 November 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 7 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 29 November 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 29 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 28 Desember 2007;

Hal. 37 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

41. Dokumen-dokumen Pelaksana Mahdup Bansir :

- Kuitansi sebesar Rp55.345.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp29.655.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 2 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 2 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 19 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 19 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 10 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 10 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp55.345.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp29.655.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

42. Dokumen-dokumen Pelaksana Sapri:

- Kuitansi sebesar Rp29.655.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp55.345.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 20 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 20 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

43. Dokumen-dokumen Pelaksana Syahriansyah:

- Kuitansi sebesar Rp44.276.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp23.724.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 23 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 23 Oktober 2007;

Hal. 38 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 9 November 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 9 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
44. Dokumen-dokumen Pelaksana Aliyang ;
- Kuitansi sebesar Rp442.760.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp237.240.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp110.690.000,00 tanggal 19 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp59.310.000,00 tanggal 19 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp55.345.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp29.655.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
45. Dokumen-dokumen Pelaksana Jalil:
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 25 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 25 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp23.724.000,00 tanggal 7 November 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp44.276.000,00 tanggal 7 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
 - Kuitansi sebesar Rp23.724.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp44.276.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
46. Dokumen-dokumen Pelaksana Badawi Hambali :
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp33.138.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);

Hal. 39 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 7 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 7 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 29 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 29 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

47. Dokumen-dokumen Pelaksana Misran K :

- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 27 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 27 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

48. Dokumen-dokumen Pelaksana Salam:

- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 17 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 17 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

49. Dokumen-dokumen Pelaksana Budu N:

- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 9 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 9 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 21 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 21 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

Hal. 40 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor 400/52/Dinsos-IV/2007 tanggal 20 September 2002 perihal Penunjukan Petugas Pelaksana Pendamping Teknis Lapangan;
 51. 1 (satu) lembar Data Rumah Tak Layak Huni di Kecamatan Tanjung Palas Desa Antutan Tahun 2007 ;
 52. 5 (lima) lembar Gambar Rumah Layak Huni ;
 53. 1 (satu) Copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 47/K-II/900/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan TA. 2008 ;
 54. 1 (satu) copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/930-KEP/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Drs. Ramlansyah menjadi Kepala Dinas Sosial Kab. Bulungan;
 55. 1 (satu) copy Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 813.3/11213-SK/Peg-I/1986 tanggal 20 Agustus 1986 pengangkatan CPNS An. Drs. Ramlansyah;
 56. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor Kep.821.13-164.2003 tanggal 10 September 2003 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Syaiful Adrie, S.E;
 57. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/14/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 dengan Nilai SPK: Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 2 (dua) unit Lokasi Kecamatan Peso Ilir;
 58. Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 538 tanggal 24 November 2010 perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007-2008;
 59. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 650/579/DPUK/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 perihal Hasil Pemeriksaan Lapangan Rumah Layak Huni;
 60. Uang tunai sebesar Rp34.397.933,87 (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh tujuh sen) ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- Surat-surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, terdiri dari :

Hal. 41 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Laporan Hasil Audit Operasional Atas Rumah Layak Huni (RHL) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 dan 2008 tanggal 30 Desember 2008, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur diberi tanda TI-1;
 2. Fotokopi Data Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan TA. 2009 tanggal 9 Januari 2009, Sesuai Rekomendasi LHP, diberi tanda TI-2;
 3. Fotokopi Keputusan Bupati Bulungan Nomor 747/K-XII/000/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007, diberi tanda TI-3;
 4. Fotokopi Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan kepada Kepala Dinas PU, Kabag Keuangan, Kabag Pembangunan dan Kepala Bawasda Pemkab. Bulungan Nomor 400/165/Dinsos-IV/2007 tanggal 14 November 2007 perihal Mohon Penunjukan Petugas Monitoring, diberi tanda TI-4;
 5. Fotokopi Surat Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bulungan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor 600/147/Pemb-II/Pel/2007 tanggal 21 November 2007 perihal Penunjukan Petugas Monitoring, diberi tanda TI-5;
 6. Fotokopi Surat Kepala Dinas PU Pemkab. Bulungan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor 400/443/DPUK/CK/IX/2007 tanggal 23 November 2007 perihal Penunjukan Petugas Monitoring, diberi tanda TI-6;
 7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor 400/169/DINSOS-IV/2007 tanggal 14 November 20067 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin, Perumahan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Bulungan Tahun 2007, diberi tanda TI-8;
 8. Fotokopi Surat Bupati Bulungan kepada Kepala Perwakilan BPKP Kaltim No.900/1090/ltkab.V/2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Bantuan Tenaga Auditor, diberi tanda TI-9;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi atas nama Saging No.102/2017/DS-AT/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007, yang ditandatangani Jalin Uda (Kepala Desa Antutan) diberi tanda TI-10;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 42 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2012/PN.Tg.Slr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 26 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 3 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 26 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam memeriksa dan mengadili telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

- I. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 43 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah keliru dalam menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah salah atau keliru dalam menafsirkan rumusan unsur delik pada dakwaan Primair;

Bahwa dalam pertimbangan putusan majelis hakim pada halaman 150 sampai dengan halaman 126 yang menyatakan “bahwa dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 (sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 61 Tahun 2004, Perpres No. 32 Tahun 2005, Perpres No. 70 Tahun 2005, Perpres No.8 Tahun 2006, Perpres No.79 Tahun 2006, Perpres No. 85 Tahun 2006 dan Perpres No.95 Tahun 2007), ternyata hanya mengatur masalah pengertian swakelola, pihak yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan swakelola, pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola, prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan dan pelaporan penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dan pelaporan pelaksanaan swakelola, namun tidak mengatur secara khusus masalah batasan nilai pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara swakelola, mekanisme pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara swakelola, mekanisme pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara swakelola dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, selain itu juga ternyata tidak dilengkapi dengan petunjuk pelaksana (Juklak) maupun petunjuk Teknis (Juknis) yang bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan swakelola dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti berupa:

- Surat Perjanjian Kerja (SPK) swakelola untuk pembangunan rumah layak huni Tahun 2007 dan 2008;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (dilampiri Kemajuan Pekerjaan Fisik);
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- Kuitansi;
- Berita Acara Pembayaran;
- Berita Acara Serah Terima Rumah;
- Laporan Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni (dilampiri foto);

Menurut Majelis Hakim tidaklah menyalahi ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan swakelola yang diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang



Perubahan Ketujuh atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan tetapi justru bisa lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada Terdakwa menyerahkan dana secara langsung kepada penerima bantuan pembangunan rumah layak huni yang tidak jelas bagaimana bentuk pertanggungjawabannya baik secara fisik, administrasi maupun pelaporannya (sebagaimana argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan);

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni ternyata diserahkan kepada pihak ketiga/pemborong (Pelaksana Teknis Lapangan) yang ditunjuk oleh Terdakwa dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Swakelola, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut didasari prosedur pembayaran kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni yang dibayar apabila bangunan rumah (fisik) sudah selesai dikerjakan dan oleh karena masyarakat penerima bantuan tidak mempunyai dana yang cukup untuk membangun rumah layak huni terlebih dahulu sehingga ada kesepakatan hasil musyawarah masyarakat (penerima bantuan rumah layak huni) yang kemudian menunjuk pihak ketiga atau pelaksana lapangan yang sanggup mengerjakan rumah penerima bantuan, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Rekomendasi dari Kepala Desa Antutan (bukti surat TI-10);

Bahwa dalam pertimbangan tersebut hakim tidak mengerti dan memahami serta tidak menggali kebenaran materiil maksud dari Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga hakim keliru dalam menafsirkan unsur melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dalam lampiran Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam BAB III huruf B telah jelas bagaimana cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara swakelola dan selain itu berdasarkan ketentuan dalam BAB III huruf B angka 1 huruf a dalam



ketentuan dimaksud menyebutkan “Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam keputusan presiden ini yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung penunjukan langsung;” karena dalam SPK swakelola yang dibuat oleh Syaiful Adrie dan ditandatangani oleh Terdakwa adalah menyangkut masalah penyediaan bahan dan jasa untuk pembangunan rumah layak huni menyebutkan “Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas dari Pihak Pertama untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan rumah layak huni di...” Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Lampira II huruf B angka 1 huruf a Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa kegiatan tersebut seharusnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam keputusan Presiden, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Syaiful Adrie telah membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) swakelola untuk pembangunan rumah layak huni Tahun 2007 dan 2008 dengan SPK sebagai berikut:

| No. | Surat Perjanjian Kerja Swakelola | | Jumlah Rumah (Unit) | Jumlah Dana (Rp) | Lokasi/ Kecamatan | Pelaksana Teknis Lapangan |
|-----|----------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|--|
| | Nomor | Tanggal | | | | |
| 1. | 400/01/DIN SOS-IV/2007 | 26-07-2007 | 55 | 935.000.000,00 | Sekatak | Aliang/ Aliyang/ Raymond Limanto Liem |
| 2. | 400/02/DIN SOS-IV/2007 | 13-08-2007 | 20 | 340.000.000,00 | Sekatak | Manfud/ Mahfud/ Mahput Bansir |
| 3. | 400/03/DIN SOS-IV/2007 | 13-08-2007 | 15 | 255.000.000,00 | Sekatak | Jalil |
| 4. | 400/04/DIN SOS-IV/2007 | 13-08-2007 | 9 | 153.000.000,00 | Tanjung Selor | Jamal |
| 5. | 400/05/DIN | 13-08-2007 | 15 | 255.000.000,00 | Tanjung | Syahriansyah |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------|---------------------------|------------|-----|------------------|---------------------------|--------------------|
| | SOS-IV/2007 | | | | Palas | |
| 6. | 400/06/DIN SOS-IV/2007 | 13-08-2007 | 10 | 170.000.000,00 | Sekatak | Said Mahdun |
| 7. | 400/07/DIN SOS-IV/2007 | 13-08-2007 | 11 | 187.000.000,00 | Tanjung Palas Utara | Safri |
| 8. | 400/08/DIN SOS-IV/2007 | 13-08-2007 | 10 | 170.000.000,00 | Tanjung Palas Barat | Badawi Hambali |
| 9. | 400/09/DIN SOS-IV/2007 | 24-09-2007 | 5 | 85.000.000,00 | Sesayap Hulu | Budu Nanggong |
| 10. | 400/10/DIN SOS-IV/2007 | 24-09-2007 | 5 | 85.000.000,00 | Sesayap Hilir | Misran K. |
| 11. | 400/11/DIN SOS-IV/2007 | 24-09-2007 | 5 | 85.000.000,00 | Tanjung Palas | Sanging/ Saging |
| 12. | 400/12/DIN SOS-IV/2007 | 24-09-2007 | 5 | 85.000.000,00 | Tanjung Palas | Rifai/Ripai |
| 13. | 400/13/DIN SOS-IV/2007 | 24-09-2007 | 10 | 170.000.000,00 | Tanjung Palas Utara | Salam |
| 14. | 400/14/DIN SOS-IV/2007 | 24-09-2007 | 2 | 34.000.000,00 | Peso Hilir | Dediansyah |
| 15. | 400/15/DIN SOS-IV/2007 | 24-09-2007 | 3 | 51.000.000,00 | Peso Hilir | Pesiren Alung |
| Jumlah | | | 180 | 3.060.000.000,00 | | |

Yang artinya Syaiful Adri, S.E. dan Terdakwa telah melakukan penunjukan langsung penyedia barang dan jasa yang seharusnya dalam melakukan penunjukan langsung harus tunduk pada ketentuan dalam Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang

Hal. 47 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (5) yang mengatur masalah penunjukan langsung di mana dalam penjelasannya menyebutkan: "Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan." Sedangkan apa yang dimaksud dalam keadaan tertentu maupun keadaan khusus tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 1 ayat (5) tersebut, yaitu:

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah:

- a. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksana pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat;
Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana di atur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/atau;
- b. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau;
- c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan:
 - 1) Untuk keperluan sendiri; dan/atau;
 - 2) Teknologi sederhana; dan/atau;
 - 3) Resiko kecil; dan/atau;
 - 4) Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil; dan/atau;
- d. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau;
- e. Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan;



Pekerjaan tersebut meliputi Pengadaan dan Pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan/atau;

- f. Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekomendasi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Pekerjaan tersebut meliputi:

- 1) Pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006;
 - 2) Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya; dan/atau;
- g. Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota yang diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan Kartu Tanda Penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah:

- a. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau;
- b. Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/ jasa pabrikaan, pemegang hak paten; atau;
- c. Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga relatif stabil; atau;
- d. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya atau;



- e. Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan”;

Bahwa dilihat dari ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang di persidangan telah jelas bahwa pada saat Syaiful Adri, S.E. selaku PPTK bersama dengan Terdakwa tersebut dalam membuat SPK Swakelola yang dimaksud tidak memenuhi kriteria keadaan tertentu dan keadaan khusus sebagaimana yang digariskan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (5) dan selain itu nilai kontrak dalam SPK Swakelola tersebut telah melebihi dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga berdasarkan ketentuan dalam Keppres No.80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa Pasal 10 ayat (1) bahwa panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun berdasarkan fakta di persidangan Syaiful Adri, S.E. dan Terdakwa tidak membentuk panitia pengadaan;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pada halaman 151 yang menyebutkan bahwa “Menimbang, bahwa terhadap argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni ternyata diserahkan kepada pihak ketiga/pemborong (Pelaksana Teknis Lapangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut didasari prosedur pembayaran kegiatan pembangunan rumah layak huni yang akan dibayar apabila bangunan rumah (fisik) sudah selesai dikerjakan dan oleh karena masyarakat penerima bantuan tidak mempunyai dana yang cukup untuk membangun rumah layak huni terlebih dahulu sehingga ada kesepakatan hasil musyawarah masyarakat (penerima bantuan rumah layak huni) yang kemudian menunjuk pihak ketiga atau pelaksana lapangan yang sanggup mengerjakan rumah penerima bantuan, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Rekomendasi dari Kepala Desa Antutan (bukti Surat TI-10);

Menurut Jaksa/Penuntut Umum pertimbangan Hakim tersebut adalah penafsiran hukum dari hakim yang tidak berdasar kepada aturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku karena dalam fakta persidangan



Syaiful Adri, S.E bersama dengan Terdakwa tidak mengacu kepada Keppres 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa di mana mengenai pelaksana swakelola untuk kelompok masyarakat diatur dalam lampiran Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bab III huruf B nomor 3 butir b yang menyebutkan bahwa "Penyaluran dana hibah khusus untuk pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- 1) 50% (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksana penerima hibah telah siap;
- 2) 50% (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen);

Di mana menurut ketentuan tersebut seharusnya Terdakwa harus tunduk aturan tersebut yaitu memberikan uang/biaya anggaran pembangunan rumah layak huni kepada penerima hibah sebesar 50% yang dapat dipergunakan untuk memulai melaksanakan pembangunan rumah layak huni namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Syaiful Adri, S.E. bersama dengan Terdakwa dan melakukan pembayaran jika pekerjaan tersebut telah selesai melainkan menunjuk pihak ketiga (kontraktor pelaksana) yang dituangkan dalam Perjanjian Swakelola. Sehingga hal tersebut justru menyulitkan penerima bantuan tersebut untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah layak huni, sedangkan Surat Keterangan Rekomendasi dari Kepala Desa Antutan (bukti Surat T1-10) yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah merupakan rekomendasi dari kepala Desa di mana Kepala Desa tersebut bukan merupakan penerima bantuan selain itu hal tersebut bukan merupakan permintaan sendiri dari penerima bantuan rumah layak huni;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pada halaman 152 sampai dengan halaman 153 yang pada pokoknya terjadi perbedaan perhitungan antara Ahli Khairul, S.T. dengan ahli Haris Wibowo Wijatmoko, S.E. hal tersebut berarti keterangan ahli bertolak belakang karena pada intinya telah terjadi kekurangan antara volume fisik yang dikerjakan oleh pelaksana dengan RAB yang ada dan selain itu hakim seharusnya menggali lebih dalam kebenaran materiil dari keterangan ahli tersebut mengingat ahli Khairul, S.T. adalah ahli dalam bangunan dan menghitung apakah volume pekerjaan sesuai dengan RAB yang ditentukan atau tidak sedangkan Ahli Haris Wibowo Wijatmoko, S.E., yang berasal dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur memiliki keahlian mengenai standar akuntansi pemerintah yang dapat melakukan perhitungan kerugian negara, sedangkan mengenai pertimbangan hakim bahwa ahli tidak bisa menyebutkan dan menunjukkan secara pasti dan rinci mengenai pasal dan



peraturan perundang-undangan seharusnya hakim dapat menggali peraturan yang ada yaitu lampiran Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bab III mengenai Swakelola di mana dalam aturan tersebut telah jelas bagaimana cara melaksanakan pekerjaan swakelola tersebut sehingga dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum tidak salah dan menterjemahkan peraturan semuanya hakim sendiri dan hakim seharusnya konsisten dalam mengemukakan teori hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dalam putusannya halaman 135 “jika ada alasan-alasan pbenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, karena dalam Keppres 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa telah mengatur secara tegas tentang swakelola yaitu pada lampiran III. Selain itu Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengemukakan aturan-aturan mengenai swakelola tersebut baik dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan Replik yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa dari uraian di atas telah jelas bahwa dengan demikian terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan salah satu rumusan unsur melawan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, Terdakwa dalam mengusulkan proyek *a quo* kepada Bupati untuk dikerjakan secara swakelola adalah berdasarkan pertimbangan agar bangunan bisa dilakukan secara efektif dan efisien sehingga pemotongan PPH 10% serta PPN 1,5% tidak perlu dilakukan sehingga pembangunan sebanyak 180 unit dapat terlaksana. Usul swakelola ini kemudian disetujui oleh Bupati, dan hasilnya 180 keluarga memperoleh rumah proyek *a quo* senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanpa keberatan atas kondisi bangunan;

Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebuah kebijakan untuk mendapatkan manfaat sehingga biaya Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per unit untuk 180 unit dapat terpenuhi. Kerugian Negara sebesar Rp34.397.933,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi tidak berarti bila dibandingkan nilai proyek untuk memenuhi keperluan perumahan yang mendesak untuk keperluan warga. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17



ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa, Terdakwa terbukti tidak mengambil keuntungan bagi diri sendiri;

Bahwa, dengan tindakan Terdakwa ternyata negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani, dan Terdakwa tidak mendapat untung. Dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi tidak merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. H.M. Imron Anwar, S.H., Sp.N., M.H. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam rangka membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan *in casu* didasarkan bahwa ternyata unsur esensial dalam dakwaan yaitu unsur melawan hukumnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan hukum sedemikian adalah keliru, karena ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni oleh Terdakwa diserahkan kepada pihak ketiga/pemborong pelaksanaan teknis lapangan yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa dengan mendasari Surat Perjanjian Kerja Swakelola, bahwa penunjukan langsung sedemikian bertentangan dengan ketentuan dalam Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan hal tersebut telah dapat dibuktikan unsur melawan hukumnya sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa, pengadaan bahan, jasa lain-lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan harus dilakukan oleh Panitia yang telah ditetapkan dengan Kepres yaitu melalui lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas;
- Bahwa, penunjukan langsung dapat dibolehkan dengan ketentuan yang terbatas yang telah ditentukan antara lain keadaan tertentu, pekerjaan perlu dirahasiakan, pekerjaan dengan skala kecil kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan lain-lain. Akan tetapi dalam kasus *in casu* jumlah dananya telah melebihi dari ketentuan *in casu*, sehingga pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak dapat diterapkan dalam kasus *in casu*, karenanya harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai dengan pendapat ahli Haris Wibowo Wijatmoko, S.E., kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni *in casu* tidak dilaksanakan sesuai prosedur pengadaan swakelola sebagaimana surat Bupati Kabupaten Bulungan No. 600/66/Pemb-III/Peng/2007 tanggal 16 November 2011 ahli BPKP *in casu* tidak menemukan bukti-bukti kuitansi pembelian bahan-bahan material bangunan sehingga tidak dapat membuktikan bahwa Pembangunan Rumah Layak Huni *in casu* dilaksanakan dengan metode swakelola;
- Bahwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh BPKP perwakilan Kalimantan Timur terdapat penyimpangan penggunaan dana sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp34.397.933,87 (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh tujuh sen). Karenanya telah terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, untuk itu perlu dikenakan sanksi;
- Bahwa, oleh karena tindakan Terdakwa dilakukannya dengan kapasitasnya selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan dan telah mengajukan permohonan persetujuan proses kegiatan secara swakelola dan telah disetujui oleh Bupati dengan Surat No. 600/66/Pemb-III/Peng/2007 tanggal 16 Juli 2007 maka terdakwa secara bertanggungjawab dalam kedudukannya *in casu* tentang hasil dari pembangunan *in casu*;
- Bahwa dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* adalah putusan bebas yang tidak murni dan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu tolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No.41/Pid.Sus/2011/PN.Tg.Selor tanggal 3 Juli 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai kalimat dalam amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas;

Hal. 54 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No.41/Pid.Sus/2011/PN.Tg.Selor tanggal 3 Juli 2012 sekedar mengenai kalimat dalam amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ramlansyah Bin Amri terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum/*onstlag van alle rechtsvervolging*;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 Nomor 903/14/IV/DPA-SKPD/KEU-2007 tanggal 17 April 2007;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Sosial Kab. Bulungan Tahun Anggaran 2008 Nomor 903/14/III/DPA-SKPD/KEU-2008 tanggal 10 Maret 2008;
3. Kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0275/SP2D-LS/2008 tahun anggaran 2008 tanggal 24 April 2008 sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
4. Copy Surat Bupati Bulungan Nomor: 600/66/Pemb-II/Peng/2007 tanggal ... Juli 2007 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Dengan Sistem Swakelola;
5. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor 400/46/DINSOS-I/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Penunjukan



- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (lanjutan) Pada Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2008;
6. Copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 447/K-VII/400/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pemberian Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kepada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bulungan Tahun 2007;
 7. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek SKPD Dinas Sosial Kab. Bulungan tanggal 3 April 2008 sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 8. Copy Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2008 Dinas Sosial;
 9. Copy Print Out dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim cabang Tanjung Selor Nomor Rekening : 0071408001 periode 1 Oktober 2007 s/d 1 November 2007 tanggal 1 November 2007;
 10. Foto-foto Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Bulungan Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007;
 11. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/09/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai SPK Rp85.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 5 unit lokasi Kecamatan Sesayap Hulu ;
 12. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/13/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai SPK Rp170.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 10 unit Lokasi Sungai Uma Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 13. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/10/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai SPK Rp85.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 5 unit lokasi Kecamatan Sesayap Hilir;
 14. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/08/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp170.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 10 unit lokasi Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 15. Copy Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/03/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp255.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 15 unit lokasi Sekatak Kecamatan Sekatak ;
 16. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/01/DINSOS-IV/2007 tanggal 26 Juli 2007 Nilai SPK Rp935.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 55 unit lokasi Sekatak Kecamatan Sekatak;



17. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/05/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp255.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 15 unit lokasi Kecamatan Tanjung Palas;
18. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/07/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp187.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 11 unit lokasi Kecamatan Tanjung Palas Utara;
19. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/02/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp340.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 20 unit lokasi Sekatak Kecamatan Sekatak;
20. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/06/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp170.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 10 unit lokasi Kecamatan Sekatak;
21. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/04/DINSOS-IV/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Nilai SPK Rp153.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni sebanyak 9 unit lokasi Kecamatan Tanjung Selor;
22. Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK : 400/11/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai SPK Rp85.000.000,00 Pekerjaan Rumah Layak Huni Sebanyak 5 unit lokasi Antutan Kecamatan Tanjung Palas;
23. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/01/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 Nilai SPK: Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pekerjaan RLH 1 Unit lokasi Lebong, Kecamatan Tanjung Palas;
24. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/02/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pekerjaan RLH 1 Unit lokasi Antutan, Kecamatan Tanjung Palas;
25. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/03/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) pekerjaan RLH 2 Unit lokasi Antutan, Kecamatan Tanjung Palas;
26. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/05/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) pekerjaan RLH 2 Unit lokasi Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara;



27. Surat Perintah Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/15/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 nilai SPK: Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) pekerjaan RLH 3 Unit lokasi Kecamatan Peso Ilir;
28. Surat Perintah Kerja Swakelola Nomor (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan SPK: 400/08/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) pekerjaan RLH 3 Unit lokasi Long Tunggu Kecamatan Peso Ilir;
29. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/04/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) pekerjaan RLH 2 Unit lokasi Kecamatan Sekatak;
30. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/06/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) pekerjaan RLH 7 Unit lokasi Sungai Uma Kecamatan Tanjung Palas Utara;
31. Surat Perintah Kerja Swakelola (ADD. SPK Swakelola I) Lanjutan Nomor SPK: 400/07/RLH-IV/2008 tanggal 18 Maret 2008 nilai SPK: Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) pekerjaan RLH 2 Unit lokasi Long Tunggu, Kecamatan Peso Ilir;
32. Buku Panjar, Buku Pembantu Pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bulungan;
33. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Bulungan Nomor 400/54/DINSOS-I/2007 tanggal 4 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007;
34. Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 96/K-III/900/2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007;
35. Surat Tanda Setoran (STS) Rek.0071300015 sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2007;
36. Kelengkapan/Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2641/SP2D-LS/2007 tanggal 3 Oktober 2007 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah);
37. Dokumen-dokumen Pelaksana Ripai:



- Kuitansi pembayaran ongkos tukang sebesar Rp11.862.000,00 pembangunan rumah layak huni kepada Ripai tanggal 29 November 2007;
 - Kuitansi pembayaran bahan/material sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 29 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
38. Dokumen-dokumen Pelaksana Saging:
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 20 November 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 20 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 19 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 19 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
39. Dokumen-dokumen Pelaksana Jamal :
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 24 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 24 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 6 November 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 6 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
40. Dokumen-dokumen Pelaksana Said Madun :
- Kuitansi sebesar Rp44.276.000,00 tanggal 29 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp23.724.000,00 tanggal 29 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 7 November 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 7 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 29 November 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 29 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 28 Desember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

41. Dokumen-dokumen Pelaksana Mahdup Bansir :

- Kuitansi sebesar Rp55.345.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp29.655.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 2 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 2 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 19 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 19 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 10 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 10 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp55.345.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp29.655.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

42. Dokumen-dokumen Pelaksana Sapri:

- Kuitansi sebesar Rp29.655.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp55.345.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 20 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 20 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

43. Dokumen-dokumen Pelaksana Syahriansyah:

- Kuitansi sebesar Rp44.276.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp23.724.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 23 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 23 Oktober 2007;

Hal. 60 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 9 November 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 9 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
44. Dokumen-dokumen Pelaksana Aliyang ;
- Kuitansi sebesar Rp442.760.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp237.240.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp110.690.000,00 tanggal 19 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp59.310.000,00 tanggal 19 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp55.345.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp29.655.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
45. Dokumen-dokumen Pelaksana Jalil:
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 11 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 25 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 25 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - Kuitansi sebesar Rp23.724.000,00 tanggal 7 November 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp44.276.000,00 tanggal 7 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
 - Kuitansi sebesar Rp23.724.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp44.276.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);
46. Dokumen-dokumen Pelaksana Badawi Hambali :
- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
 - Kuitansi sebesar Rp33.138.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 10 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 7 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 7 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp11.862.000,00 tanggal 29 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp22.138.000,00 tanggal 29 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

47. Dokumen-dokumen Pelaksana Misran K :

- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 5 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 27 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 27 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP) ;
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 18 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

48. Dokumen-dokumen Pelaksana Salam:

- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 17 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 17 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

49. Dokumen-dokumen Pelaksana Budu N:

- Kuitansi sebesar Rp17.793.000,00 tanggal 9 Oktober 2007;
- Kuitansi sebesar Rp33.207.000,00 tanggal 9 Oktober 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 21 November 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 21 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);
- Kuitansi sebesar Rp5.931.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Kuitansi sebesar Rp11.069.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Berita Acara Pembayaran (BAP);

Hal. 62 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor 400/52/Dinsos-IV/2007 tanggal 20 September 2002 perihal Penunjukan Petugas Pelaksana Pendamping Teknis Lapangan;
 51. 1 (satu) lembar Data Rumah Tak Layak Huni di Kecamatan Tanjung Palas Desa Antutan Tahun 2007 ;
 52. 5 (lima) lembar Gambar Rumah Layak Huni ;
 53. 1 (satu) Copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 47/K-II/900/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan TA. 2008 ;
 54. 1 (satu) copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/930-KEP/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Drs. Ramlansyah menjadi Kepala Dinas Sosial Kab. Bulungan;
 55. 1 (satu) copy Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 813.3/11213-SK/Peg-I/1986 tanggal 20 Agustus 1986 pengangkatan CPNS An. Drs. Ramlansyah;
 56. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor Kep.821.13-164.2003 tanggal 10 September 2003 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Syaiful Adrie, S.E;
 57. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja Swakelola Nomor SPK: 400/14/DINSOS-IV/2007 tanggal 24 September 2007 dengan Nilai SPK: Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 2 (dua) unit Lokasi Kecamatan Peso Ilir;
 58. Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 538 tanggal 24 November 2010 perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007-2008;
 59. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 650/579/DPUK/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 perihal Hasil Pemeriksaan Lapangan Rumah Layak Huni;
 60. Uang tunai sebesar Rp34.397.933,87 (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh tujuh sen) ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- Surat-surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, terdiri dari :

Hal. 63 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Laporan Hasil Audit Operasional Atas Rumah Layak Huni (RHL) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 dan 2008 tanggal 30 Desember 2008, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Data Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Bulungan TA. 2009 tanggal 9 Januari 2009, Sesuai Rekomendasi LHP, diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Bulungan Nomor 747/K-XII/000/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007, diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan kepada Kepala Dinas PU, Kabag Keuangan, Kabag Pembangunan dan Kepala Bawasda Pemkab. Bulungan Nomor 400/165/Dinsos-IV/2007 tanggal 14 November 2007 perihal Mohon Penunjukan Petugas Monitoring, diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Surat Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bulungan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor 600/147/Pemb-II/Pel/2007 tanggal 21 November 2007 perihal Penunjukan Petugas Monitoring, diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi Surat Kepala Dinas PU Pemkab. Bulungan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor 400/443/DPUK/CK/IX/2007 tanggal 23 November 2007 perihal Penunjukan Petugas Monitoring, diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Nomor 400/169/DINSOS-IV/2007 tanggal 14 November 20067 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin, Perumahan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Bulungan Tahun 2007, diberi tanda TI-8;
8. Fotokopi Surat Bupati Bulungan kepada Kepala Perwakilan BPKP Kaltim No.900/1090/ltkab.V/2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Bantuan Tenaga Auditor, diberi tanda TI-9;
9. Fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi atas nama Saging No.102/2017/DS-AT/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007, yang ditandatangani Jalin Uda (Kepala Desa Antutan) diberi tanda TI-10;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Hal. 64 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Spn., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 65 dari 65 hal. Put. No. 2421 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)